

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA ONLINE

Danendra Farrel Wicaksono¹, H.R Adianto Mardjiono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: danendrafarrel07@gmail.com¹, Adianto@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

Sexual harassment is an act that can make others feel aggrieved and also make victims affected by prolonged mental stress. Cases of sexual violence and abuse are increasing, although more people do not know about the characteristics. The consequences of this action are difficult to prevent, both for yourself or others in general. Knowing the cause of a person can commit criminal acts of sexual abuse can become one form of effort so that there is no sexual abuse. Sexual harassment actually refers to actions with sexual tone, either through an immediate touch or not touching, which targets a person's body parts or genitals. This activity is usually in the form of whistles, flirting, comment or saying sexual words, showing video or photos of porn and high sexual desires, poke at any part, having sexual movement or making movement in a way that then causes discomfort, violations or feelings. insult, and cause various problems in the health and safety. Sexual harassment is not only about sexual. The core of the problem is to abuse power and authority, although the perpetrator is trying to convince his victim and themselves that what they actually do is sex attraction and romantic desire. But, the majority of male sexual abuse is carried out towards women. Moreover, there were some cases of abuse against women by men and also fellow sexes (male and female). The research method uses the frame analysis method by analyzing cases of sexual harassment reported on the website.

Keywords: Sexual Harrasment, social media, Framing Analysis

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain merasa dirugikan dan juga membuat korban terkena tekanan mental berkepanjangan. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat, meskipun kebanyakan masyarakat tidak mengetahui cirinya. Akibat dari tindakan tersebut sulit untuk dicegah, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain pada umumnya. Mengetahui penyebab seorang dapat melakukan tindak pidana pelecehan seksual bisa menjadi salah satu bentuk upaya agar tidak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada tindakan dengan nada seksual, baik melalui sentuhan langsung atau tidak menyentuh, yang menargetkan bagian tubuh atau alat kelamin seseorang. Kegiatan ini biasanya berupa bersiul, menggoda, berkomentar atau mengucapkan kata seksual, menunjukkan video atau foto porno dan hasrat seksual yang tinggi, menyodok atau menyentuh bagian mana pun, melakukan gerakan seksual atau membuat gerakan dengan cara yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, pelanggaran atau perasaan. penghinaan, dan sampai menyebabkan berbagai masalah dalam kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual tidak hanya tentang seksual. Inti masalahnya adalah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, walaupun pelaku sedang berusaha meyakinkan korbannya dan diri mereka sendiri bahwa yang sebenarnya mereka lakukan merupakan ketertarikan seks dan hasrat romantisme. Tetapi, mayoritas pelecehan seksual dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada beberapa kasus pelecehan terhadap perempuan oleh laki-laki dan juga sesama jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Metode penelitian menggunakan metode analisis frame dengan menganalisis kasus pelecehan seksual yang diberitakan di website.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Media Sosial, Analisis Framing

PENDAHULUAN

Pandemi telah memaksa hampir semua orang hidup di dalam social media demi mencegah penularan virus telah menghadapkan perempuan kepada bentuk pelecehan yang baru yaitu Pelecehan Seksual berbasis online (Lidwina Inge Nurtjahyo, 2021). Kekerasan ini merupakan serangan digital terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang. Pelecehan seksual online dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seksual apa pun oleh seseorang tanpa persetujuan kami. Hal ini dapat terjadi pada siapapun, laki-laki atau perempuan. Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial adalah tindakan asusila melalui platform media sosial atau e-commerce sehingga menyebabkan trauma fisik atau mental. Pelecehan atau kekerasan seksual yang umum terjadi di social media adalah kata rayuan, ejekan, atau perilaku menyinggung yang dapat dilakukan melalui obrolan, komentar, pesan langsung, pengiriman foto pornografi, video pornografi, atau pornografi melalui social media seperti WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dll. Secara langsung atau tidak langsung dari perbuatan yang merupakan pelecehan seksual, yaitu lelucon seksual, komentar yang meremehkan tentang orientasi seksual seseorang, permintaan untuk tindakan yang menjurus ke arah seksual, ucapan atau tindakan yang mengandung konten seksual; termasuk tindakan seksual yang dipaksakan. Ketika pelecehan seksual terjadi secara online, korban dapat merasa terancam, dieksploitasi, ditekan, dihina, sedih, ditentang secara seksual, dan didiskriminasi. (Judith Aura, 2022).

Pelecehan seksual melalui social media secara hukum ada didalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Pelecehan seksual seringkali masuk dalam melanggar data pribadi yang diatur Undang - Undang ITE. Secara hukum, peraturan perundang-undangan melarang tindakan pelecehan seksual dan pelanggaran data pribadi di media sosial karena memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pelaku dapat dipidana berdasarkan undang-undang, yakni UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Perkembangan teknologi merupakan tanda modernisasi masyarakat. Bahkan, kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial, pendidikan, bisnis, dll. Teknologi internet yang lebih maju mengikuti munculnya media sosial.

Pelecehan seksual adalah pelanggaran akal sehat, diatur di dalam Pasal No. 294 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Yuridis, 2021). Akan tetapi, Pasal No. 86(1) Undang-Undang

Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) menjelaskan bahwa pekerja mempunyai hak atas perlindungan moral dan moral.

KUHP Indonesia tidak secara khusus menghukum pelecehan dan kekerasan seksual, serta melarang suatu tindakan yang tidak pantas di tempat umum dan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berhubungan seksual. Kondisi tersebut merupakan dasar tuntutan pidana pelecehan seksual dimanapun. Pengaduan resmi harus diajukan oleh korban atau seseorang yang mengetahui kejadian tersebut. KUHP menetapkan pidana penjara paling lama tiga tahun tujuh bulan dan denda. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dinaikkan menjadi 12 tahun.

UU HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur hak warga negara agar terbebas dari pelecehan seksual. Pasal 4 menyebutkan hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak(UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

Secara umum, pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat terjadi dengan atau tanpa kontak fisik. Pelecehan seksual non-kontak biasanya berupa pernyataan, isyarat, atau tindakan yang tidak serta merta ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi untuk merendahkan martabat seseorang. Seseorang yang melakukan pelecehan seksual tanpa kontak fisik diancam hukuman penjara 9 bulan dan denda maksimal Rp 10.000.000 (Pasal 5). Pelecehan seksual non fisik meliputi tindakan seperti komentar, ejekan, candaan, tawa, siulan, gestur tubuh atau pertanyaan seksual yang dipaksa dan membuat korban tidak nyaman.(Sigid Kurniawan, 2022).

Ada beberapa faktor kenapa pria yang selalu melakukan pelecehan seksual kepada wanita. Penyebab dilakukan pelecehan seksual :

Pelaku menganggap korban lemah. Penulis cenderung menganggap perempuan lebih lemah, sehingga mereka ditempatkan pada posisi yang bisa dikontrol. Meski jarang, pria juga bisa mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelakunya berkarakter lebih kuat, sehingga berani.

Kesenangan yang tinggi. Hasrat seksual yang tidak dapat tersalurkan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Penulis menyalurkan nafsunya melalui pelecehan seksual. Pada umumnya korban tidak berpeluang menjadi sasaran pelecehan, melainkan karena hasrat seksual yang mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual dan berani melakukan pelecehan seksual. Kesenangan yang tinggi. Hasrat seksual yang tidak dapat

tersalurkan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Penulis menyalurkan nafsunya melalui pelecehan seksual. Pada umumnya korban tidak berpeluang menjadi sasaran pelecehan, melainkan karena hasrat seksual yang mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual dan berani melakukan pelecehan seksual (Teofani & Hukum Narotama Surabaya Jawa Timur Arief Rahman Hakim, n.d.).

korban pelecehan seksual. Alasannya mungkin kekerasan seksual sebelumnya sebagai seorang anak. Itu adalah trauma yang membuat pelaku menginginkannya bahkan ketika mereka sudah dewasa. Secara kebetulan, objeknya bisa siapa saja di dekatnya. Secara umum, apapun yang membuat penjahat lebih kuat.

Lihat Pelecehan Seksual. Pelaku pelecehan seksual yang sebagian besar menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lainnya di usia muda. Seperti halnya korban, menyaksikan pelecehan seksual bisa memicu trauma yang tidak bertahan lama hingga dewasa.

Memiliki kuasa. Kebanyakan orang yang ketika memiliki kekuasaan dan otoritas lebih tinggi dibandingkan orang lain, bisa bertindak seenaknya. Dalam hal ini, termasuk berperilaku buruk dan melakukan pelecehan seksual, baik dalam bentuk tindakan ataupun kata-kata (Magdalena Amelia Anur Septawati Waruwu, 2021).

Sistem adat masyarakatnya kuat. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem adat masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya ini juga memahami tindakan pelecehan seksual ini dan malah menyalahkan korban atau tuduhan korban. Misalnya, banyak perempuan yang dianggap "mengundang" pelecehan karena mengenakan pakaian terbuka. (Amrulloh11,+Riska-Sistem+Patriarki, n.d.).

fantasi seksual Beberapa orang memiliki fantasi seksual dengan unsur pelecehan. Misalnya, Anda terangsang dengan membayangkan diri Anda mengikat pasangan Anda dan membuatnya kesakitan. Sudut pandang seseorang berbeda dengan orang lain, dan hal ini pun dapat berujung pada pelecehan atau kekerasan seksual.

Kebiasaan menonton video porno. Penyebab pelecehan seksual bisa terkait dengan kebiasaan menonton video porno. Sering membaca atau melihat konten pornografi. Hal ini menimbulkan fantasi seksual dan jika tidak tersalurkan dengan baik dapat menimbulkan pelecehan seksual.

kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah digital kebanyakan kasus pornografi membalas dendam. Kebanyakan kasus tersebut berupa mengirim atau menyebarkan gambar atau video tidak sewajarnya melalui media sosial tanpa ada persetujuan korban (Andry Novellno, 2021).

Pelecehan seksual merupakan masalah yang belum juga bisa diselesaikan di Indonesia. Ketika perempuan melaporkan pelecehan seksual, perempuan tersebut tidak selalu langsung dipercaya bahkan diremehkan. Ini mengarah pada fakta bahwa kebanyakan wanita lebih suka diam. Namun, masih ada beberapa cara agar korban dapat terhindar dari pelecehan seksual. Berhati-hatilah terhadap orang asing atau lingkungan sekitar, terutama di tempat yang asing bagi korban. Tunjukkan bahwa korban memiliki tubuh yang kuat dan percaya diri, hindari kontak mata. Jika Anda pernah mengalami pelecehan seksual, jangan ragu untuk angkat bicara. Katakan dengan tegas kepada pelaku bahwa mereka tidak nyaman dengan tindakan pelaku dan Anda ingin pelaku berhenti.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini digunakan untuk menyajikan penelitian sangat informative, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normative, tipe ini memiliki arti bahwasannya masalah yang ada akan dibahas dan juga jabarkan dengan detail, fokus dari penelitian ini adalah penerapan terhadap kaidah serta norma hukum positif. Dalam prosesnya dilaksanakan dengan melakukan kajian-kajian terhadap berbagai aturan hukum yang memiliki sifat formal, dalam hal ini misalnya adalah Undang-Undang dan literatur yang memiliki sifat teoritis yang selanjutnya dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan. Dalam sebuah penelitian hukum untuk mendapat informasi melalui sumber yang berupa suatu bahasan hukum yang lagi dicari sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan adanya pendekatan masalah. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang artinya suatu pendekatan dengan cara mempelajari semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang lagi dibahas. Oleh demikian dihasilkan sebuah argumentasi sebagai hasil dalam pemecahan masalah. Dan juga Pendekatan yang dipakai adalah kasus pendekatan (Case Approach), pendekatan ini dilakukan dengan pembangunan terhadap argumentasi dalam sudut pandang terhadap isu yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Konsep Perlindungan Hukum

Penegakan Hukum kepada pelaku Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dinilai sebagai perilaku yang melanggar norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial budaya dan pedoman perilaku masyarakat, yang dapat mencakup norma agama, kesusilaan dan hukum. Delik pelecehan seksual tidak dijelaskan secara jelas didalam KUHP, dan tak ada satu pasal pun yang menyebut kata kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang ada hanya tindak pidana cabul yang dijelaskan pada pasal 289 sampai 296 KUHP(Swararahima, 2018). Ketidaksenonohan bisa berartikan sebagai perilaku tidak senonoh dan tidak sesuai dengan rasa kesopanan, atau perilaku menjijikkan yang dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu yang tidak terkendali. Kata-kata dari hukum pidana menguraikan klasifikasi.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk mencari tahu apa orang tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila mereka melakukan kejahatan. Ada beberapa tindakan kriminal yang dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hanyalah tindak pidana yang di dalamnya ada indikator kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan begitu, jika seseorang telah melakukan tindak pidana yang mengandung indikator kesalahan, maka perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara pidana(Saputra, 2021).

kekerasan seksual terbagi menjadi zina, persetubuhan, cabul dan pornografi. Undang-undang tentang pelecehan seksual tidak jelas dalam KUHP, KUHP hanya mengatur kejahatan kecabulan(Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya, 2022). Tindak pidana terhadap kesalahan diatur dalam Buku XVI BAB II KUHP, sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang didasarkan pada Pelanggaran Ketertiban Umum (pasal 281)
- b) Tindakan kriminal dalam Asusila (pasal 282)
- c) Tindakan kriminal Asusila Kepada Anak tidak cukup Umur (pasal 283)
- d) Tindakan kriminal Asusila saat sedang bekerja (pasal 283b)
- e) Tindakan kriminal berzina (pasal 284)
- f) Tindakan kriminal melakukan atau memaksa Pemerkosaan karena hubungan seksual (pasal 285);

- g) Kejahatan seksualitas ketika tubuh tidak sadarkan diri, tidak berdaya tanpa perkawinan (Pasal 286)
- h) kejahatan melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil perempuan (Pasal 287)
- i) kejahatan Berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah, mengakibatkan cedera ringan hingga cedera Berat (Pasal 288)
- j) Tindakan kriminal memperkosa perilaku cabul ataupun merendahkan (Pasal 289)
- k) Kejahatan melakukan perbuatan pencabulan kepada seseorang saat sedang tidak percaya diri dan sudah siap untuk menikah (Pasal 290)
- l) Tindakan kriminal didalam pasal 286 sampai 290, yang dapat menimbulkan kerugian yang besar (pasal 291)
- m) Tindakan kriminal tidak senonoh kepada Anak yang jenis kelaminnya sama (Pasal 292)
- n) Tindakan kriminal memaksa seseorang untuk berzina dengan seseorang yang belum cukup dewasa (pasal 293)
- o) Kejahatan tindakan pencabulan yang melibatkan anak kecil di bawah umur (pasal 294)
- p) Kejahatan memudahkan anak-anak muda untuk melakukan perbuatan tercela(pasal 295)
- q) Tindakan kriminal mengaktifkan tindakan mesum berfungsi sebagai pekerjaan atau sebagai Kebiasaan (pasal 296)
- r) Tindakan kriminal perjualbelikan anakkecil perempuan atau laki - laki (pasal 297)
- s) Tindakan kriminal membuat tindakan cabul orang lain menjadi sebuah karya (Pasal 298)

Kekerasan seksual tidak hanya penting dari segi hukum pidana, tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia korban. Sistem hokum di Indonesia pasti menjamin Hak Asasi Manusia kepada semua anggota masyarakat. Hal itu ada di dalam Pasal 28a sampai 28j UUD 1945 NKRI(Trisna Wulandari, 2021). Pasal 28a menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup serta keberadaannya. Kemudian pasal 28b (2) menjelaskan Setiap Anak memiliki hak untuk bertahan Hidup dan tumbuh berkembang, dan memiliki hak suatu Perlindungan atas pelecehan dan Diskriminasi. Seorang Anak harus mendapat Perlindungan martabat di sekelilingnya supaya anak itu dapat bertumbuh dan berkembang baik Fisik ataupun Mental. Melindungi hak seorang anak adalah Bagianc dari pembelaan HAM (Hak Asasi Manusia).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Pelecehan Seksual resmi disahkan oleh Rapat Paripurna DPRRI. Setelah lebih dari enam tahun, undang-undang ini sudah termasuk didalam program legislatif nasional tetapi belum juga dibahas atau disahkan. UU yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia kerja (SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, n.d.). Sambil menunggu pemerintah menyetujui UU ini dalam lembaran negara, isi undang-undang baru ini. UU TPKS adalah usaha reformasi hukum untuk mengatasi segala bentuk kekerasan seksual dan melindungi ataupun merehabilitasi korban pelecehan seksual. Tujuan reformasi legislasi ini adalah mengantisipasi segala bentuk pelecehan seksual, merawat korban, melindungi serta memulihkannya, menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan Lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, dan memastikan pelecehan seksual tidak terulang kembali.

Jika pelaku pelecehan seksual adalah pemilik perusahaan, pengurus perusahaan atau jabatan dalam struktur perusahaan adalah pengurus korban, Pasal 15 UU TPKS menambah ancaman pidana penjara dan sebagaimana disebutkan. lebih dari sepertiga. Misalnya, jika seorang pekerja dalam posisi operator mengalami pelecehan seksual non fisik oleh pekerja pabrik, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah penjara paling lama 9 bulan ditambah sepertiga (dari 9 bulan) menjadi 12 bulan. Dalam. UU TPKS dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk mendapatkan pengobatan, perlindungan dan pemulihan, kekerasan seksual yang terjadi secara wajar harus dilaporkan dan dilaporkan. Selain itu, ada berbagai jenis pelanggaran yang dapat dihukum (atau yang penuntutannya bergantung pada persetujuan pihak atau korban yang dirugikan), termasuk pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik (Pasal 6(6)). a) dan kekerasan seksual elektronik, kecuali korbannya adalah anak-anak atau orang cacat.

UU TPKS melindungi bukan saja hak korban, tetapi juga hak saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban yang adalah pekerja, secara khusus UU TPKS memberi perlindungan dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan (Fitria Chusna Farisa, 2022).

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hak penanganan:
 - a. hak untuk memperoleh Informasi tentang seluruh proses pengolahan, perlindungan dan pengembalian serta hasilnya
 - b. Hak untuk menerima dokumen sebagai hasil pemrosesan
 - c. hak Pelayanan Hukum
 - d. kebebasan dalam validasi dari seorang psikolog
 - e. kebebasan dalam perawatan Kesehatan yang berupa penyelidikan, operasi dan pemeriksaan medis
 - f. kebebasan untuk fasilitas yang disesuaikan khusus kebutuhan korban,
 - g. kebebasan untuk menghapus media berkonotasi sensual dalam kasus pelecehan seksual di internet.
2. Hak perlindungan:
 - a. Memberikan Informasi tentang Hak dan sumber daya,
 - b. Menyediakan akses Informasi pelaksanaan Perlindungan,
 - c. Perlindungan terhadap ancaman pelecehan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain serta terhadap terulangnya kembali pelecehan,
 - d. Memberi perlindungan ketertutupan Identitas
 - e. perlindungan terhadap kelakuan penegak hokum yang menganggap korban lemah
 - f. perlindungan terhadap hilangnya dan berubahnya Profesi, dan pengajaran ataupun akses untuk berpolitik
 - g. Melindungi korban dan pelapor yang telah dituntut perdata ataupun pidana, tindak pidana pelecehan yang seseorang laporkan.
3. Permohonan Penagihan pemungutan sebelum dan selama Sidang, serta pungan sesudah Sidang, terdiri dari:
 - a) Pemulihan medis
 - b) Pemulihan mental ataupun sosial
 - c) Pemulihan perlakuan sosial

- d) pengembalian kerugian
- e) anggota Penyembuhan

4. Hak keluarga korban:

- a. hak untuk memperoleh informasi atas hak korban, kerabat dan acara pidana mulai awal pemberitahuan sampai akhir hukuman yang dijalani si terpidana.
- b. hak atas privasi
- c. hak atas keamanan pribadi dan kebebasan intimidasi sehubungan atas pernyataan yang akan diberikan.
- d. hak untuk tidak dituntut dan digugat perdata ataupun pidana atas laporan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- e. hak asuh anak, kecuali dicabut dengan keputusan Pengadilan.
- f. hak atas verifikasi psikologi
- g. hak untuk penegakan perekonomian
- h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan ataupun dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan oleh Keluarga Korban
- i. anak-anak ataupun anggota keluarga yang menggantungkan mata pencahariannya kepada korban memiliki hak : Layanan Pendidikan, Asuransi dan Layanan Kesehatan, dan Jaminan Sosial.

Pengesahan UU Hukum Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi korban kekerasan seksual dan berada di pihak korban. Pasal tentang pembuktian, pengobatan terpadu, pendampingan, rehabilitasi, pemulihan dan pemulihan merupakan langkah penting dalam menangani kekerasan seksual.

Media Sosial

Bentuk Pelecehan Seksual

Media sosial kini menjadi wadah bagi penggunanya untuk berekspresi, termasuk anak muda, yang kerap dibolehkan memposting segala macam komentar. Meskipun kita tidak melihat lawan bicara kita di sosial media seperti yang kita lakukan di kehidupan nyata, ada prinsip etika yang juga harus kita ikuti di dunia digital. Etika ini berfungsi sebagai pedoman. Namun, tidak semua pengguna media sosial memahami etika yang membuka peluang

terjadinya kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual umum nya berupa pelecehan seksual, tindakan menggoda, menyuap untuk melakukan tindakan seksual, dan kejahatan seks paksa. Pada saat yang sama, bentuk pelecehan seksual paling umum terjadi di media sosial adalah sexting, sex suap, body shaming, dan scammers. Bentuk pelecehan seksual lainnya adalah gambar atau teks yang menyinggung dan merendahkan perempuan, lelucon pencabulan dan humor tentang seks atau perempuan secara umum.

Meskipun terus melakukan paksaan seksual yang tak di inginkan, melakukan paksaan orang untuk minum dan makan saat kencan, mengirim pesan serta menelepon tanpa henti bahkan saat ditolak juga merupakan bagian dari jenis pelecehan seksual ini. Penyuapan seksual atau ajakan aktivitas atau perilaku seksual untuk mendapatkan kompensasi juga dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual. Atau memaksa Anda untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau perilaku seksual lainnya di bawah ancaman hukuman. Di media sosial, perilaku pelecehan seksual yaitu:

1. *Cyberstalking* artinya menguntit melalui media sosial.
2. *Cyberharassment* merupakan melecehkan perilaku yang mengakibatkan lingkungan yang mengancam, Bermusuhan dan ofensif.
3. Kirim pesan berkonotasi seksual yang tidak diminta, jika mereka tak mematuhi mereka bisa diancam.
4. perilaku ofensif penulis dengan mengirimkan pesan cabul di *chat room*.
5. Kata hinaan kelemahan fisik dan mental orang.

Pelecehan seksual melalui sosial media secara hukum ada didalam UU ITE, UU Pornografi dan Kitab UU KUHP. Pelecehan Seksual seringkali terdaftar sebagai pelanggaran Data Pribadi yang ada didalam oleh UU ITE. Secara hukum, peraturan perundang-undangan melarang tindakan pelecehan seksual dan pelanggaran data pribadi di media sosial karena memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Pelaku dapat dipidana berdasarkan undang-undang, yakni UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Pelecehan media sosial seperti komentar cabul dapat digolongkan sebagai Informasi Elektronik yang bertentangan dengan Kesusilaan umum. Pelecehan melalui sosial media juga memenuhi unsur aksesibilitas bagi seseorang seperti yang tertera di kolom komentar media sosial. Oleh karena itu, komentar melecehkan di sosial media bisa dikenakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab komentar tersebut

dilakukan melalui sosial media yang menjadi lingkup Undang - Undang ITE, maka bisa juga terkena Undang – Undang ITE.

KESIMPULAN

Pelecehan Seksual tak ada didalam hukum pidana, hanya tindak pidana asusila. Yang ada di dalam pasal 281 sampai 299 Bab XIV berjudul “Tindak Pidana”. Jika pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka dapat dikenakan Pasal 281 KUHP atau dapat dijerat pasal 281 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

"Hukumannya Penjara dua (2) tahun 18 bulan, denda empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4.500,00)." Namun, dalam satu kasus, korban pelecehan seksual hanya diperiksa oleh polisi selama mediasi sambil menunggu penyelidikan praperadilan, sehingga kasus tersebut tidak pernah dianggap ada.

Sebelum berlakunya UU Kekerasan Seksual, tidak ada batasan hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual, termasuk pelecehan online. Ketentuan yang berlaku saat ini terkait pelecehan seksual adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang - Undang No.19 Tahun 2016 tentang Infrmasi dan Transaksei Elektroniki (ITE), yang terbaru Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS. Penuntutan terhadap pelaku pelecehan seksual online pada dasarnya tidak efektif karena tidak ada kekuatan hukum yang memadai untuk secara khusus mengatur pelecehan seksual online. Kini, undang-undang baru yang secara khusus mengatur pelecehan seksual Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(TPKS)i telah diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- amrulloh11, +Riska-Sistem+Patriarki. (n.d.).
- Andry Novellino. (2021, October 5). *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi*. CNN Indonesia.
- Fitria Chusna Farisa. (2022, April 13). *UU TPKS Atur Hak Korban dan Keluarga Korban Kekerasan Seksual*. Kompas.
- Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*. (2022, March 16). Hukum Online.
- Judith Aura. (2022, December 3). *Mengenal Pelecehan Seksual Secara Online yang Banyak Terjadi pada Perempuan*. Kumparan Women.

- Lidwina Inge Nurtjahyo. (2021, March 26). *Kekerasan Seksual Meningkat selama pandemi dan sasar anak muda*. Portal UI.
- Magdalena Amelia Anur Septawati Waruwu. (2021, August 13). *Alasan Orang Melakukan Pelecehan Seksual*. Qubisa.
- Saputra, N. A. E. J. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(1), 38–69. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115>
- SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, K. I. (n.d.). *REPUBLIK INDONESIA-2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Sigid Kurniawan. (2022, April 13). *agam Ancaman Pidana di UU TPKS: dari Pelecehan Seksual Nonfisik sampai Pemaksaan Perkawinan*. Kompas.
- Swararahima. (2018, October 22). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Antara Mitos dan Realitas*. Rahima.
- Teofani, B., & Hukum Narotama Surabaya Jawa Timur Arief Rahman Hakim, F. J. (n.d.). *TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN KEKERASAN TERHADAP WANITA*.
- Trisna Wulandari. (2021, September 13). *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia*. Detik Edu.
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.).
- Yuridis. (2021, August 16). *Pasal 294 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yuridis.